



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 61 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH DAN SEKRETARIAT  
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH  
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah secara terpadu dan terkoordinasi antara berbagai instansi yang terkait di Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kota Banjarmasin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

**Memperhatikan:** Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 1067/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA/230 A/2003, Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. mengatur Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS);
  - b. melaksanakan Rapat Kerja Daerah Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kota Banjarmasin;
  - c. melaksanakan pertemuan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah secara berkala;
  - d. melaksanakan lomba Sekolah Sehat Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (tingkat Kota, Provinsi dan Nasional);
  - e. melaksanakan pembinaan ke sekolah pemenang lomba;
  - f. melaksanakan pembinaan ke Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kecamatan;
  - g. melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Kota;
  - h. melaksanakan Jambore Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Kota Banjarmasin;
  - i. mengikuti Rapat Kerja Daerah Tingkat Provinsi; dan
  - j. mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Usaha Kesehatan Sekolah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Januari 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 61 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN  
 SEKOLAH/MADRASAH  
 DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA  
 KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH  
 KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN  
 SEKOLAH/MADRASAH KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah I	Rp 500.000,00
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah II	Rp 500.000,00
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	-
4.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	-
6.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota	-
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	-
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	-
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	-
10.	Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	Anggota	-
11.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 61 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN  
 SEKOLAH/MADRASAH  
 DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA  
 KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH  
 KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN  
 SEKOLAH/MADRASAH KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Ketua
2.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintah dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota
5.	Ahli Muda Tehnik Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota
7.	Kepala Seksi Peserta Didik Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota
8.	Kepala Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota
9.	Kepala Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota
10.	Ketua Tim Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan	Anggota
11.	Kepala Seksi Madrasah Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kota Banjarmasin	Anggota
12.	Sub.Koordinator Penyuluhan Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

13.	Ketua Kelompok Kerja IV Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin	Anggota
14.	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA